



P U T U S A N

Nomor : 183/ PID.Sus /2016/PN.Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUHENDIPERNANDA Bin ZAINOL Pgl YUHEDI;**
Tempat lahir : Sikilang;
Umur atau tgl lahir : 25 Tahun / 06 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 05 November 2016 Nomor: SP.Kap/41/XI/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 08 November 2016 Nomor: SP.Kap/41.a/XI/2016/Res Narkoba sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 November 2016, No.Pol: SP.Han/41/XI/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 11 November 2016 s/d 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2016, No. B-59/N.3.23.3/Euh.1/11/2016 sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d 09 Januari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2016 No.Print-1353/N.3.23.3/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d 09 Januari 2017;

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 1 dari 27 Hal



4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Desember 2016, Nomor 238/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d 25 Januari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 17 Januari 2016, Nomor : 05/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 26 Maret 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **SYAFREL, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Penetapan Hakim yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Register Nomor : 183/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 17 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 27 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 08 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi dengan pidana selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 2 dari 27 Hal.



- a. 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah hitam.
- c. 1 (satu) buah Tas merek Proston warna abu-abu.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- d. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung dengan nomor Imei : 354415/05/000056/6, warna merah hitam.
(dirampas untuk negara)
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka : MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307.
- f. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0068116/SB/2011.
(dikembalikan kepada saksi ANDI Pgl ANDI)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pesaihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk kumulatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara: PDM-62/SP/EM/Euh/12/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa YUHENDI PERNANDA Bin ZAINOL Pgl YUHEDI, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa

Putusan Nomor : 183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 3 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bersama dengan saudara Memet, saudara Ikal dan saudara Randi, bertemu ditepi pantai Jorong Sikilang, kemudian pada saat itu Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sepakat bersama dengan saudara Memet, saudara Ikal dan saudara Randi untuk membeli ganja ke Ujung Gading dengan cara Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi patungan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang, kemudian uang terkumpul sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian setelah uang terkumpul maka Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi memegang uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menelpon saudara Ucok (dalam pencarian) dengan mengatakan “ mau beli Terdakwa bang dua juta” kemudian saudara Ucok menjawab dengan mengatakan “ iyo, datanglah”, kemudian Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi langsung berangkat menuju Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka : MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307 kemudian setelah Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sampai di Pasar Lama, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menelpon saudara Ucok dengan mengatakan “ dimana bang, Terdakwa sudah sampai di pasar lama” kemudian saudara Ucok menjawab dengan mengatakan” Terdakwa juga dipasar lama, lihatlah kesini” kemudian Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi melihat ternyata saudara Ucok telah berada didepan Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi kemudian langsung memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menemuinya, kemudian selanjutnya Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saudara Ucok, kemudian selanjutnya saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, kemudian saudara Ucok Terdakwa lihat pergi menuju pasar Ujung Gading, kemudian sekitar setengah jam Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menunggu, sdr Ucok datang kembali menemui Terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja dengan berat yang dibalut dengan lakban warna kuning, kemudian dimasukkan didalam plastik warna merah putih, kemudian sdr Ucok langsung memasukkan ganja tersebut kedalam Tas merek Proston warna abu-abu yang telah

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 4 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempersiapkan sebelumnya, kemudian selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut menuju Sikilang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara Terdakwa sandang dibelakang bahu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.20 Wib pada saat Terdakwa melewati jalan PT.PHP II, Jorong Maligi, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian sehingga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, kemudian tas yang Terdakwa Yuhendi Parnanda Zainol Pgl. Yuhendi bawa diperiksa sehingga Anggota Kepolisian menemukan ganja didalam tas Terdakwa;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang buktiyang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 122/LB.XI.024202/2016 tanggal 07 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 821, 2 (delapan ratus dua puluh satu koma dua) gram dan berat bersih 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0, 5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.83.831.11.16.6659 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Zulkifli, Apt disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh Terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I;

Bahwa Terdakwa Yuhendi Parnanda Zainol Pgl. Yuhendi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa TerdakwaYUHENDI PERNANDA Bin ZAINOL Pgl YUHEDI, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 5 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bersama dengan saudara Memet, saudara Ikal dan saudara Randi, bertemu ditepi pantai Jorong Sikilang, kemudian pada saat itu Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sepakat bersama dengan saudara Memet, saudara Ikal dan saudara Randi untuk membeli ganja ke Ujung Gading dengan cara Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi patungan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang, kemudian uang terkumpul sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian setelah uang terkumpul maka Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi memegang uang tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menelpon saudara Ucok (dalam pencarian) dengan mengatakan “ mau beli Terdakwa bang dua juta” kemudian saudara Ucok menjawab dengan mengatakan “ iyo, datanglah”, kemudian Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi langsung berangkat menuju Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka : MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307 kemudian setelah Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sampai di Pasar Lama, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menelpon saudara Ucok dengan mengatakan “ dimana bang, Terdakwa sudah sampai di pasar lama” kemudian saudara Ucok menjawab dengan mengatakan” Terdakwa juga dipasar lama, lihatlah kesini” kemudian Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi melihat ternyata saudara Ucok telah berada didepan Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi kemudian langsung memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menemuinya, kemudian selanjutnya Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saudara Ucok, kemudian selanjutnya saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk menunggu di lokasi tersebut, kemudian saudara Ucok Terdakwa lihat pergi menuju pasar Ujung Gading, kemudian sekitar setengah jam Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menunggu, sdr Ucok datang kembali menemui Terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning, kemudian dimasukkan didalam plastik warna merah putih, kemudian sdr Ucok langsung memasukkan ganja tersebut kedalam Tas merek Proston warna abu-abu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut menuju

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 6 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikilang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara Terdakwa sandang dibelakang bahu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.20 Wib pada saat Terdakwa melewati jalan PT.PHP II, Jorong Maligi, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian sehingga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, kemudian tas yang Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bawa diperiksa sehingga Anggota Kepolisian menemukan ganja didalam tas Terdakwa;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang buktiyang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 122/LB.XI.024202/2016 tanggal 07 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 821, 2 (delapan ratus dua puluh satu koma dua) gram dan berat bersih 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0, 5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.83.831.11.16.6659 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Zulkifli, Apt disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh Terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I;

Bahwa Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. ASPIA, SH;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah tertangkap tangan oleh saksi karena telah membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis ganja kering

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 7 dari 27 Hal.



yang saksi maksudkan tersebut adalah bernama terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bersama dengan saksi Briptu Desre Vinaldi Pgl. Inang;
- Bahwa Saksi telah melakukan Penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa banyaknya ganja kering yang di temukan pada terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sewaktu di lakukan Penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalam kantong plastik warna merah putih yang disimpan didalam Tas Sandang merek Proston warna abu-abu;
- Bahwa sewaktu melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi ganja kering tersebut ditemukan langsung pada Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi yang berada didalam tas yang sedang disandang dibahu Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi dengan menggunakan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan No.Pol BA 3010 SE warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi kepada saksi bahwa barang berupa Narkotika Jenis ganja tersebut adalah barang miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui darimana terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi mendapatkan Narkotika Jenis Ganja kering yang ditemukan padanya tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bahwa ganja kering yang ditemukan padanya tersebut didapatkannya dari kawannya Ucok di Ujung Gading;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DESRE VINALDI Pgl INANG:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja dan Sabu – sabu yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 8 dari 27 Hal.



sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan dekat Jembatan Jorong Parit Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Efnu Suhada telah mendapat informasi dan ciri – ciri terdakwa dari masyarakat yang mengatakan, bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika didaerah Jorong Parit;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi Efnu Suhada langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Efnu Suhada melakukan pengintaian lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria FU memasuki halaman cucian motor, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mematikan kunci kontaknya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Efnu Suhada mendekati terdakwa dan ternyata ciri – ciri terdakwa sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya kemudian saksi dan saksi Efnu Suhada langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan putih dibalut dengan lakban warna kuning yang kemudian dibungkus lagi dengan kantong warna hitam yang terletak tergantung di besi batang sepeda motor Satria FU dan 1 (satu) bungkus kecil sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan dibalut dengan kertas tisu warna putih kemudian dimasukkan kedalam plastik pembungkus rokok merek Sampoerna Mild dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ALFI SUKRAN Pgl ALFI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi.

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 9 dari 27 Hal.



- Bahwa Saksi sewaktu Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi saksi sedang berada di Kantor PT PHP II, dan saksi mengetahui telah terjadinya Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi tersebut adalah setelah saksi di hubungi oleh salah seorang anggota Kepolisian yang menerangkan bahwa anggota Kepolisian telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang karena membawa, mengangkut, menyimpan dan memiliki ganja kering dan kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan hasil Penangkapan tersebut.
- Bahwa Sewaktu di lakukan Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi karena membawa, mengangkut, menyimpan dan memiliki ganja kering, Ganja kering tersebut saksi lihat ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada pada Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi yang mana ganja kering tersebut berada didalam tas yang sedang disandang dibahu Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi tersebut.
- Bahwa Banyaknya ganja kering yang di temukan pada Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sewaktu di lakukan Penangkapan oleh anggota Kepolisian tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalam kantong plastik warna merah putih yang disimpan didalam Tas Sandang merek Proston warna abu-abu.
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bahwa ganja kering tersebut adalah barang miliknya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi mendapatkan ganja kering yang ditemukan padanya tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANDI Pgl ANDI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang ditangkap oleh Kepolisian yaitu terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi karena telah membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai ganja kering adalah pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemilik Sepeda motor yang telah di pakai oleh Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi karena membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 10 dari 27 Hal.



menguasai ganja kering tersebut adalah milik saksi sendiri yang mana Sepeda motor tersebut merupakan Sepeda motor bekas yang telah saksi beli secara kredit di tempat penjualan Sepeda motor pada tahun 2012 dan lunas pada tahun 2016;

- Sepeda motor milik saksi yang telah di pakai oleh Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi karena tertangkap tangan membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai ganja kering tersebut adalah Sepeda motor Merek Yamaha Vixion;
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi Merek Yamaha Vixion dengan nomor Polisi BA 3010 SE Warna hitam yang telah di pakai oleh terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi telah di tangkap karena di gunakan untuk membawa, mengangkut, menyimpan, memiliki atau menguasai ganja kering tersebut saksi ketahui setelah adanya surat Penangkapan dari Kantor Kepolisian Polres Pasaman Barat dengan Terdakwa atas nama Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi dan setelah saksi menemui Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi dan menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang telah dipinjamnya dan kemudian Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dipinjamnya tersebut telah di amankan oleh anggota Polres Pasaman Barat.
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi tersebut telah di pinjam oleh terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi adalah pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi sendiri di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi tersebut akan dipergunakannya untuk pergi main sebentar saja di sekitar Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi tersebut sudah sering dipinjam oleh Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi untuk dipakai di sekitar Jorong Sikilang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;
5. **BUDI Pgl BUDI**;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat.

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 11 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang telah di tangkap oleh anggota Kepolisian tersebut dan setelah di jelaskan oleh Pemeriksa maka yang di tangkap tersebut saksi ketahui bernama Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi;
- Bahwa Sewaktu Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi saksi sedang berada di rumah, dan saksi mengetahui telah terjadinya Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi tersebut adalah setelah saksi di hubungi oleh salah seorang anggota Kepolisian yang menerangkan bahwa anggota Kepolisian tersebut telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang karena membawa, mengangkut, menyimpan dan memiliki ganja kering dan kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan hasil Penangkapan tersebut bersama dengan Kasatpam PT PHP II nama ALFI, dan kemudian saksi langsung menemui Sdr ALFI bersama dengan anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat dan setelah bertemu dengan Sdr ALFI kemudian saksi langsung bersama-sama menyaksikan Penangkapan tersebut;
- Bahwa Sewaktu di lakukan Penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi karena membawa, mengangkut, menyimpan dan memiliki ganja kering, Ganja kering tersebut saksi lihat ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada pada Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi yang mana ganja kering tersebut berada didalam tas yang sedang disandang dibahu Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi tersebut;
- Bahwa Banyaknya ganja kering yang di temukan pada Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi sewaktu di lakukan Penangkapan oleh anggota Kepolisian tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalam kantong plastik warna merah putih yang disimpan di dalam Tas Sandang merek Proston warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bahwa ganja kering tersebut adalah barang milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi mendapatkan ganja kering yang ditemukan padanya tersebut;
- Bahwa setelah berada di lokasi tersebut kemudian saksi bertemu dengan anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan dan kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan Barang Bukti yang di

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 12 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan pada terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi yang mana pada laki-laki tersebut di temukan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalam kantong plastik warna merah putih yang disimpan didalam Tas Sandang merek Proston warna abu-abu yang mana Tas tersebut berada di bahu terdakwa Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi, dan kemudian anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan langsung bertanya tentang siapa pemilik ganja kering yang ditemukan pada Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi tersebut dan diakui oleh Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bahwa ganja kering tersebut adalah miliknya, selanjutnya setelah adanya pengakuan dari Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi bahwa ganja kering tersebut adalah miliknya kemudian anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan langsung membawa Sdr Yuhendi Pernanda Zainol Pgl. Yuhendi beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat, begitulah ceritanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Kepolisian sehubungan dengan membeli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 Wib bertempat di Jorong Maligi Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat sekitar 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa keberadaan ganja tersebut pada saat ditemukan oleh Kepolisian adalah sedang berada pada tangan Terdakwa sendiri yaitu didalam tas yang sedang di sandang dibahu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dari Terdakwa adalah Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari nama Ucok;

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 13 dari 27 Hal.



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan bersama dengan kawan-kawannya bernama Randi, Memet dan sdr Ikal;
- Bahwa Caranya Terdakwa membeli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara pada awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira 21.00 Wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr Memet, sdr Ikal dan sdr Randi, bertemu ditepi pantai Jorong Sikilang, kemudian pada saat itu Terdakwa sepakat untuk membeli ganja ke Ujung Gading dengan cara Terdakwa patungan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang, kemudian uang terkumpul sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian setelah uang terkumpul maka Terdakwa memegang uang tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon kepada sdr Ucok tersebut dengan mengatakan " mau beli Terdakwa bang dua juta" kemudian sdr Ucok menjawab dengan mengatakan " iyo, datanglah", kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ujung gading dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian setelah Terdakwa sampai di Pasar Lama, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menelpon sdr Ucok dengan mengatakan " dimana bang, Terdakwa sudah sampai di pasar lama" kemudian sdr Ucok menjawab dengan mengatakan" Terdakwa juga dipasar lama, lihatlah kesini" kemudian Terdakwa melihat ternyata sdr Ucok telah berada didepan Terdakwa kemudian langsung memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menemuinya , kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada sdr Ucok, kemudian selanjutnya sdr Ucok menyuruh Terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut, kemudian sdr Ucok Terdakwa lihat pergi menuju pasar ujung gading, kemudian sekitar setengah jam Terdakwa menunggu, sdr Ucok datang kembali menemui Terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning, kemudian dimasukkan didalam plastic warna merah putih, kemudian sdr Ucok langsung memasukkan ganja tersebut kedalam tas yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut menuju Sikilang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara Terdakwa sandang dibelakang bahu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.20 Wib pada saat Terdakwa melewati jalan PT.PHP II, Jorong Maligi, tiba-tiba sepeda motor

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 14 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian sehingga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, kemudian tas yang Terdakwa bawa diperiksa sehingga Anggota Kepolisian menemukan ganja didalam tas Terdakwa tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal membeli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 30860/LB.II.183700.2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

a. Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.83.831.11.16.6659 tanggal 22 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang Drs. Zulkifli, Apt disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkusan yang dibawa oleh Terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I.

b. Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 122/LB.XI.024202/2016 tanggal 07 November 2016 dengan hasil sebagai berikut :

- *"1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 821, 2 (delapan ratus dua puluh satu koma dua) gram dan berat bersih 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0, 5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning.

Putusan Nomor : 183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 15 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung dengan nomor Imei : 354415/05/000056/6, warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah hitam.
- 1 (satu) buah Tas merek Proston warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka : MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0068116/SB/2011;

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 wib bertemapt di Jorong Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat karena menguasai Narkotika golongan I jenis ganja kering ;
- Bahwa mulanya awalnya Hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekira pukul 21.00 wib, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Randi, Memet dan Ikal bertemu di tepi pantai jorong Sikilang, kemudian pada saat itu kami sepakat untuk membeli ganja ke Ujung Gading dengan cara patungan uang sebanyak Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa setelah uang terkumpul sebanyak Rp. 2.000.000, - maka Terdakwa memegang uang tersebut kemudian pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon kepada Ucok dengan mengatakan "mau beli Terdakwa bang dua juta" dan Ucok menjawab "iyo datanglah";
- Bahwa kemudian saya langsung berangkat meuju Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor Yamah Vixion, kemudian setelah saya sampai di Pasar Lama Ujung Gading, sekitar pukul 15.00 wib saya kembali menelpon Ucok dan mengatakan "dimana bang, saya sudah di pasar lama?" kemudian Ucok berkata "saya juga dipasar lama, lihatlah kesini, kemudian saya melihat ternyata Ucok telah berada di depan saya dan saya pun langsung menemui Ucok;
- Bahwa kemudian saya menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) kepada Ucok, kemudian Ucok menyuruh saya untuk menunggu di lokasi tersebut, dan saya melihat Ucok pergi menuju pasar Ujung Gading, sekitar

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 16 dari 27 Hal.



setengah jam kemudian Ucok datang kembali menemui saya dan menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning, yang dimasukkan ke dalam plastik warna merah putih, kemudian Ucok langsung memasukkan ganja kering tersebut ke dalam tas yang telah saya persiapkan sebelumnya, kemudian saya membawa ganja kering tersebut menuju Sikilang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara saya sandang dibelakang bahu saya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 wib sewaktu saksi Aspia, S.H sedang berada di kantor PT. PHP II, saya dihubungi oleh salah seorang anggota satpam yang bernama BUDI, dan menerangkan bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap seseorang karena membawa, mengangkut, menyimpan dan memilik narkotika jenis ganja kering di pinggir jalan dan saksi Aspia, S.H diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut kemudian saya langsung menuju lokasi yang bertepatan di pinggir jalan dekat perumahan PT. PHP II, selanjutnya setelah saksi Aspia, S.H berada di lokasi tersebut saksi Aspia, S.H bertemu dengan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan kemudian anggota kepolisian tersebut meminta saksi Aspia, S.H untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan pada seorang laki-laki yang diketahui bernama Yuhendi Pernanda Pgl Yuhendi (Terdakwa) yang mana pada laki-laki tersebut ditemukan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalam kantong plastik warna merah putih yang disimpan di dalam tas sandang merk Proston warna abu-abu yang mana tas tersebut berada di bahu terdakwa dan kemudian anggota kepolian langsung bertanya tentang siapa pemilik ganja kering yang ditemukan pada terdakwa tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa ganja kering tersebut adalah miliknya, selanjutnya setelah adanya pengakuan dari terdakwa bahwa ganja kering tersebut adalah miliknya kemudian anggota kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut membawa terdakwa ke kantor Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa sesampainya disana lalu datang saksi Desre Vinaldi Pgl. Inang dan saksi Alfi Sukran Pgl Alfi;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Simpang Empat Nomor: 30860/LB.II.183700.2013 tanggal 01 Juli 2013 :
Laporan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.83.831.11.16.6659 tanggal 22November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Padang

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 17 dari 27 Hal.



Drs. Zulkifli, Apt disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus yang dibawa oleh Terdakwa adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika Gol. I;

- Bahwa Laporan Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 122/LB.XI.024202/2016 tanggal 07 November 2016 dengan hasil sebagai berikut:

"1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat kotor 821, 2 (delapan ratus dua puluh satu koma dua) gram dan berat bersih 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0, 5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 750, 5 (tujuh ratus lima puluh koma lima) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwaan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu dakwaan Kesatu pasal 115 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 18 dari 27 Hal.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Yuhendi Pernanda Pgl. Yuhendi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpak hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 19 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* 115 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa Yuhendi Pernanda Pgl. Yuhendi ditangkap anggota kepolisian karena menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi bersama dengan saudara Memet, saudara Ikal dan saudara Randi, bertemu ditepi pantai Jorong Sikilang, kemudian pada saat itu terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi sepakat bersama dengan saudara Memet, saudara Ikal dan saudara Randi untuk membeli ganja ke Ujung Gading dengan cara terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi patungan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa kemudian uang terkumpul sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian setelah uang terkumpul maka terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi memegang uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi menelpon saudara Ucok (dalam pencarian) dengan mengatakan “ mau beli saya bang dua juta” kemudian saudara Ucok menjawab dengan mengatakan “ iyo, datanglah”, kemudian terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi langsung berangkat menuju Ujung Gading dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka : MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307 kemudian setelah terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi sampai di Pasar Lama ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menelpon saudara Ucok dengan mengatakan “ dimana bang, saya sudah sampai di pasar lama” kemudian saudara Ucok menjawab dengan mengatakan” saya juga dipasar lama,

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 20 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lihatlah kesini” kemudian terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi melihat ternyata saudara Ucok telah berada didepan terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi kemudian langsung memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menemuinya, kemudian selanjutnya terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saudara Ucok, kemudian selanjutnya saudara Ucok menyuruh Terdakwa untuk menunggu dilokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Ucok Terdakwa lihat pergi menuju pasar Ujung Gading, kemudian sekitar setengah jam terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi menunggu, sdr Ucok datang kembali menemui Terdakwa kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) paket besar ganja dengan berat yang dibalut dengan lakban warna kuning, kemudian dimasukkan didalam plastik warna merah putih, kemudian sdr Ucok langsung memasukkan ganja tersebut kedalam Tas merek Proston warna abu-abu yang telah Terdakwa persiapan sebelumnya

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut menuju Sikilang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan cara Terdakwa sandang dibelakang bahu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.20 Wib pada saat Terdakwa melewati jalan PT.PHP II, Jorong Maligi, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh anggota Kepolisian sehingga Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan, kemudian tas yang terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi bawa diperiksa sehingga Anggota Kepolisian menemukan ganja didalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I ” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 21 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas maka Majelis berpendapat bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Aspia, S.H dan saksi Desre Vinaldi Pgl. Inang (anggota kepolisian) telah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa dari masyarakat yang mengatakan terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika didaerah Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan informasi tersebut saksi Aspia, S.H dan saksi Desre Vinaldi Pgl. Inang langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwapada saat saksi Aspia, S.H dan saksi Desre Vinaldi Pgl. Inang melakukan pengintaian lalu datang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan No.Pol BA 3010 SE warna hitam, sesampainya disana lalu terdakwa langsung mematikan kunci kontaknya dan kemudian saksi Aspia, S.H dan saksi Desre Vinaldi Pgl. Inang mendekati terdakwa dan ternyata ciri-ciri terdakwa sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi Aspia, S.H dan saksi Desre Vinaldi Pgl. Inang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning di dalam kantong plastik warna merah putih yang disimpan didalam Tas Sandang merek Proston warna abu-abu yang terletak didalam tas yang sedang disandang dibahu terdakwa Yuhendi Pernanda Bin Zainol Pgl. Yuhendi dengan menggunakan 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan No.Pol BA 3010 SE warna hitam;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa yang sedang menunggu Kumaik (belum tertangkap) untuk menyerahkan ganja tersebut dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi tidak sedang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu unsur dakwaan kesatu pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 22 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, artinya selain hukuman badan juga pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana didalam amar berikut ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan seperti tertera di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 23 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan Terdakwa masih muda agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan terdakwa dalam perkara aqou terbukti menguasai bungkus yang berisi ganja dan sabu - sabu, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan **"langkah-langkah sosial"** yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah hitam dan putih kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tas merek Proston warna abu-abu, dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah dan takut digunakan kembali dalam kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 24 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung dengan nomor Imei: 354415/05/000056/6, warna merah hitam, bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka : MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307 beserta 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0068116/SB/2011, yang dipersidangan barang tersebut diketahui milik saksi ANDI Pgl ANDI dan masih memiliki nilai ekonomi, serta barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh ANDI Pgl ANDI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDI Pgl ANDI, dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 115 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 25 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUHENDI PERNANDA Bin ZAINOL Pgl YUHEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah Tas merek Proston warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung dengan nomor Imei: 354415/05/000056/6, warna merah hitam.

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion, No.Pol BA 3010 SE warna merah hitam, atas nama pemilik SYAFRINALDI dengan nomor rangka: MH33C1004BK613503, nomor mesin : 3C1-614307.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor: 0068116/SB/2011.

Dikembalikan kepada saksi ANDI Pgl ANDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2017**, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 26 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **RIZKY AL IKHSAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, S.H.

Putusan Nomor :183/Pid.B/2016/PN.PSB. Hal 27 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)